



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT  
NOMOR 36 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENCABUTAN PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT  
NOMOR 30 TAHUN 2023 TENTANG PENUGASAN KEPADA PERSEROAN  
TERBATAS JASA SARANA DALAM PENGUSAHAAN TEMPAT PENGOLAHAN  
DAN PEMROSESAN AKHIR SAMPAH REGIONAL NAMBO  
DI KABUPATEN BOGOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan penyediaan infrastruktur Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah Regional Nambo di Daerah Kabupaten Bogor, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah menugaskan kepada Perseroan Terbatas Jasa Sarana untuk melakukan perusahaan Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah Regional Nambo berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 30 Tahun 2023;
- b. bahwa sehubungan adanya pengakhiran kerja sama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan badan usaha pelaksana dalam penyediaan infrastruktur Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah Regional Nambo, berimplikasi pada penghentian penugasan kepada Perseroan Terbatas Jasa Sarana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pencabutan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penugasan kepada Perseroan Terbatas Jasa Sarana dalam Perusahaan Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah Regional Nambo di Kabupaten Bogor;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-



- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6866);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
  7. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 62);
  8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah di Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 12 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 78) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah di Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 193);
  9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 105 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Tata Kelola Badan Usaha Milik Daerah yang Baik Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 105);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENCABUTAN PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 30 TAHUN 2023 TENTANG PENUGASAN KEPADA PERSEROAN TERBATAS JASA SARANA DALAM PENGUSAHAAN TEMPAT PENGOLAHAN DAN PEMROSESAN AKHIR SAMPAH REGIONAL NAMBO DI KABUPATEN BOGOR.

Pasal 1

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penugasan kepada Perseroan Terbatas Jasa Sarana dalam Pengusahaan Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah Regional Nambo di Kabupaten Bogor (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Nomor 30) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 1 Oktober 2025

GUBERNUR JAWA BARAT,

TTD.

DEDI MULYADI

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 1 Oktober 2025


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA BARAT,

TTD.

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2025 NOMOR 36

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut  
<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/39C0FC28DF>